



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

-
- 1 Ny. SITI ARIAH HAMRANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. TB Buang Link. Pasar RT/RW:001/003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
 - 2 MAS MH IMRON, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kenang Jaya RT/RW:004/014. Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 AGUSTINUS L.KILIKILY, S.H., 2) ANDI SISWANTO, S.H., 3) FIRMANSYAH, S.H., 4). BANGUN P.HUTAUROK, S.H., 5). RATNA DEWI, S.H.;-----

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Calon Advokat pada Kantor Bantuan Hukum dan Kemasyarakatan Presidium Pusat Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia. Beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rachmat Nomor 53, Jatinegara, Jakarta Timur, 13350; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Pdt/PRES.PUS.LMR-RI/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai Pihak-----

PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

- 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, tempat Kedudukan Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1 H. MARWAN, S.H., Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Serang;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 IIN ARSINA, S.H. Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Serang;-----

3 HERRY TRI CAHYONO, S.H., Jabatan Plt. Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Serang;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
Beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Jalan
Letnan Jidun Nomor 5 Serang; Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 64/SK.36.04/III/2012 tertanggal 6 Maret
2012;--

Selanjutnya disebut sebagai Pihak-----Tergugat;

DAN

2 - IDA FARIDA, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Jalan.
Kifatoni Nomor 56 RT. 002/007 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang,Kota
Serang Pekerjaan Pensiunan;-----

- IKA FAIKA., Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Jalan Kifatoni
Nomor 56 RT.002/007 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan
Serang, Kota Serang, Pekerjaan
Pensiunan;-----

- Drs. H. SALEH, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Perum
Cigadung Indah RT.02/05, Kelurahan Cigadung, Kecamatan
Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Pekerjaan Pegawai
Negeri;-----

- FAIZAL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Kifatoni
Nomor 56 RT.002/RW.007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan
Serang, Kota Serang Pekerjaan
Pensiunan;-----

- A. RISA FAHLEVI, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Jalan M.H.
Suprijamhari RT.001/007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan
Serang, Pekerjaan
Wiraswasta ;-----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Anwar Supena,
S.H., 2. Hermawanto, S.H., keduanya Kewarganegaraan
Indonesia, berkantor di Jalan Raya Serang – Jakarta , KM. 12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68, Sentul-Kragilan, Serang-Banten, pekerjaan
Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor :
02/ASR/V/2012, tanggal 7 Mei
2012;-----

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1 Telah membaca :-----

- Gugatan Para Penggugat tertanggal 31 Januari 2012 yang telah diperbaiki tanggal 8 Maret 2012 dalam Pemeriksaan Persiapan dan Berkas Perkara Nomor: 06/G/2012/PTUN-SRG beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Januari 2012, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 9 Februari 2012, dengan Register Perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2012, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1216, Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1 Adapun objek Gugatan Para Penggugat adalah Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat : Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No : 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M², atas nama : Ny. Djahriah yang terletak di Lingkungan Sumur Pecung, Kelurahan Sumur Pecung, kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang mana batas-batasnya sesuai dengan sertipikat adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Darusman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah P.J.K.A.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rosidin / Langgar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi latar belakang diajukan gugatan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, H.Sakib bin H.Sapar meninggal tahun 1962, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Hj. Latifa meninggal tahun 1965, namun tidak meninggalkan ahli waris atau tidak mempunyai keturunan;
- 2 Bahwa, Alm. H. Sapar meninggal tahun 1940, Orang Tua dari H Sakib, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Alm. Hj. Khamis meninggal tahun 1948 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak yaitu :

- 1 Alm. H. Umar bin H. Sapar meninggal tahun 1939 :

Bahwa Alm. H. Umar semasa hidupnya pernah menikah dengan dua orang perempuan dengan waktu yang tidak bersamaan yaitu :

- Istri Pertama bernama Alm. Hj. Alimah meninggal tahun 1954 meninggalkan ahli waris seorang perempuan yang bernama Alm. Mardiyah Bin H. Umar meninggal tahun 1974. Semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mas Moeh Amir (meninggal tahun 1988 selama pernikahan tersebut meninggalkan lima orang anak antara lain :
 - Pertama Mas Moch Tarmidi meninggal tahun 1955
 - Kedua Mas Netti Amawiyah meninggal tahun 2006
 - Ketiga Siti Ariah Hamranah (Penggugat)
 - Keempat Mas Moch Imron (Penggugat) dan
 - Kelima Mas Siti Khadilah meninggal tahun 1994.
- Istri Kedua bernama Alm. Hj. Kericong meninggal tahun 1939 meninggalkan ahli waris seorang laki-laki, yaitu Alm. H. Muhtar Bin H. Umar meninggal tahun 1952.

- 1 Alm. H. Sakib H. Sapar meninggal tahun 1962 :

Bahwa, Alm. H. Sakib Bin Sapar semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Latifah meninggal tahun 1965 namun tidak meninggalkan ahli waris / tidak mempunyai keturunan.

- 2 Alm. Hj. Sarmanah Binti H. Sapar meninggal tahun 1938 :

Bahwa, Alm. Hj. Sarmanah Binti H. Sapar semasa hidupnya tidak menikah;

- 3 Alm. Hj. Sariah Binti H. Sapar meninggal tahun 1998 :

Bahwa, Alm. Hj. Sariah Binti H. Sapar semasa hidup pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Mansur meninggal tahun 1992 dan meninggalkan 3 orang anak perempuan :

- Uni Binti H. Mansur meninggal tahun 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eni Binti H. Mansur meninggal tahun 2001.
 - Hadidjah Binti H. Mansur meninggal tahun 2002.
- 3 Bahwa, Para Penggugat adalah Cucu dari Alm. H. Umar Bin H. Sapar hubungan antara Alm. H. Umar Bin H. Sapar dan Alm. H. Sakib Bin H. Sapar adalah kakak beradik karena H. Sakib Bin H. Sapar tidak mempunyai Keturunan sesuai dengan Surat Ketetapan /Fatwa Ahli Waris No. 103/Pdt.P/2009/PA Srg. dari Ketua Pengadilan Agama Serang;
- 4 Bahwa, Para Penggugat dengan bukti Surat Kikitor Padjeg Boemi No. 448 Persil I. DIII. Seluas 7.110 m² dan Buku C dari Desa Sumur Pucung Kecamatan Serang atas nama Sakib H. Sapar (Alm) dan Gambar Peta Desa yang menerangkan letak tanah Kikitor No. 448, Para Penggugat menyatakan tanah tersebut belum pernah dialihkan ataupun diperjualbelikan dan sampai sekarang Para Penggugat masih menguasai tanah tersebut dan bentuk tanah tersebut berupa tanah darat dan berupa tanah kosong;
- 5 Bahwa, untuk memperkuat bukti kepemilikan hak atas tanah dan adanya bukti loyalitas Para Penggugat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia tercinta ini dengan Bukti SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sampai saat ini telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan masih tercatat atas nama H. Sakib Bin H. Sapar dan belum pernah dialihkan ataupun di perjualbelikan kepada siapapun juga;
- 6 Bahwa, berdasarkan perjalanan sejarah penguasaan fisik tanah objek sengketa seperti termaksud di atas, maka Para Penggugat khususnya Penggugat II selaku ahli waris satu-satunya laki-laki yang masih hidup, tetap menguasai tanah objek yang disengketakan sampai saat ini, dan mengetahui secara pasti letak dan batas-batas tanah tersebut berdasarkan peta rincian induk Desa Sumur Pucung, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten;
- 7 Bahwa, sehubungan posita 5 diatas, maka berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor surat : 601/300.7.36.04/XII/2011 BPN Kabupaten Serang menjawab balasan surat kami Nomor : 001/PRES.PUS.LMR-RI.BPH.NMS/V/10 tertanggal 05 Mei 2010, yang isinya menyatakan bahwa benar tanah milik Para Penggugat telah terbit, Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No.1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M², atas nama Ny. Djahriah, dengan demikian Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik seperti tersebut diatas, yaitu pada tanggal 30 Desember 2011 oleh karena itu Gugatan Para Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa hubungan antara prinsipal dengan penerima kuasa adalah prinsipal merupakan anggota dari lembaga kami yaitu Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) untuk wilayah Provinsi Banten yang mana Prinsipal mengadakan mengenai permasalahan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya kepada kami sehingga pada tanggal 01 Februari 2010 Prinsipal memberikan Surat Kuasa kepada kami sebagai Team Bantuan Hukum di LMR-RI untuk membantu permasalahan hukum atas tanah warisannya, kemudian kami melakukan investigasi di lokasi dan mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa ditanah tersebut telah terbit sertipikat No. 1216 atas nama Ny. Djariah, padahal selama ini lokasi secara phisik dikuasai oleh para ahli waris Sakib bin Safar dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun sampai saat ini, kemudian pada tanggal 5 Mei 2010 kami mengirimkan surat permohonan Pengecekan Sertipikat nomor 1216 atas nama Ny. Djariah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang dan pada tanggal 30 Desember 2011 kami mendapatkan Surat Jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa diatas tanah milik klien kami telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djariah, sebab itulah mengapa kami baru mengajukan surat gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang atas diterbitkannya Sertipikat seperti tersebut diatas.

8 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat No. 1216 Tahun 1988 berdasarkan Kohir C.2473. Persil No. 2 S.III diatas tanah milik Penggugat adalah salah dan keliru karena di lokasi Tanah milik Para Penggugat berdasarkan bukti Surat Kikitor Padjeg Boemi No. 448 Persil I. DIII seluas 7.110 M², dan Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1216 tertanggal 15 Juni 1988 dengan dasar kepemilikan yang salah serta tanpa sepengetahuan dan seisi Para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 pasal 21 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa : *“kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik”* yaitu harus dilakukan penelitian secara seksama terhadap bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah, ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian sehingga pendaftaran tanah yang dilakukan dan sertifikat yang dikeluarkan didasarkan atas bukti kepemilikan yang tidak sah, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

- a Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berupa Sertifikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik dan asas kepastian hukum, tidak tertib dalam penyelenggaraan tugas Negara, tidak ada keterbukaan, tidak proporsional, kurang profesional dan melanggar asas akuntabilitas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan apa yang telah disebutkan pada angka 8 diatas, maka para penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat hak Milik diatas tanah yang salah/salah letak/salah lokasi/error in objecto, dimana dasar dari penerbitan Surat Sertifikat Hak Milik No.1216 atas nama Ny. Djahriah tersebut adalah Kohir nomor C 2473 Persil No. 2.S.III, yang objeknya berupa tanah sawah, yang batas dan letaknya tidak jelas, sementara tanah sengketa yang dimaksud di dalam perkara ini, yang menjadi keberatan para Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan Surat Kikittir Padjeg Boemi No. 448 Persil I. D. III seluas $\pm 7.110 \text{ M}^2$, yang objeknya berupa tanah darat yang terletak di Desa Soemoer Petjoeng No. 9, Serang Banten atas nama, Sakib bin Sapor, dengan batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Darusman/Samsudin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / Rel Kereta Api.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid / rumah Milik Budiono / Rumah Milik Iyus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pesantren AL. Mubarok.

Sehingga dengan demikian menurut hemat Para Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Hukum Pemerintahan yang Baik yaitu cermat, tidak tertib didalam penyelenggaraan tugas Negara, tidak ada keterbukaan, tidak proporsional, kurang professional dan melanggar asas akuntabilitas.

10 Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya membatalkan Sertifikat Hak Milik No : 1216 Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M^2 atas nama Ny. Djahriah.

11 Bahwa, oleh karena objek sengketa tersebut diatas telah dibatalkan, maka Para Penggugat mohon supaya Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa dari daftar buku tanah Tergugat;

12 Bahwa, tanpa mengurangi rasa hormat Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan sebagai Wakil Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Benar dan Maha Adil didalam Perkara ini, Perkenankanlah Para Penggugat memuat/ mencantumkan ayat suci guna menjadi pertimbangan kita bersama, yang Penggugat ambil dari : Qur'an Surat Annisaa ayat 135, tentang keharusan Berlaku Adil, yang berbunyi : *"Hai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena ALLAH, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Sekalipun terdakwa itu kaya atau miskin, maka ALLAH lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan. Dan kalau kamu memutar-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Dan, Surat Amsal Sulaiman 22 ayat 22 dan 23 yang menyatakan : "Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab "Tuhan" membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka". Selanjutnya pada Surat Injil Yakobus 5 ayat 12, yang menyatakan : "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman".

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Para Penggugat diatas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, *in casu* Majelis Hakim yang kami Muliakan di dalam perkara ini, agar kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No : 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah.
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No : 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No : 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Maret 2012, sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 1 Dalam posita gugatan Para Penggugat butir 8 yang mendalilkan bahwa tindakan menerbitkan Sertifikat No. 1216 Tahun 1988 berdasarkan Kohir C. 2473 No. 2 S.III di atas milik Para Penggugat adalah salah dan keliru;
- 2 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat, telah menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 1216/Desa Sumur Pecung, Gambar Situasi No. 1435/1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, dengan prosedur dan persyaratan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- 3 Bahwa berkas-berkas permohonan sertifikat yang dilampirkan oleh Sdr. Djahriah, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Keterangan Kepala Desa Sumur Pecung tanggal 24-1-1988 dan disahkan oleh Camat Serang, yang menerangkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut dan terletak di Kohir C. No. 2473 Persil 2 S.III luas 7110 M² (sebagian), yang merupakan milik Ny. Djahriah, tidak sengketa, merupakan tanah pertanian serta belum bersertifikat;
- b Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. No : 2473, yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kelurahan SUMur Pecung;
- c Surat Keterangan dan Pernyataan dari Ny. Djahriah, yang diketahui atas kebenarannya oleh Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang;
- d Surat Keterangan Kepala Desa Sumur Pecung tentang kepemilikan tanah Ny. Djahriah, kebenaran batas-batasnya serta ikut menyetujui hasil pengukuran yang diketahui oleh Camat Serang;
- e Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Sumur Pecung diketahui Camat Serang;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat sampaikan diatas bahwa disamping Ny. Djahriah sebagai pemegang sertifikat hak atas bidang tanah tersebut yang terkait langsung atas keuntungan dan kerugian yang dialami sebagai pemegang hak/sertifikat, juga terdapat pihak lain dalam hal ini adalah Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang yang telah mengesahkan kepemilikan dan batas-batasnya. Sehingga ketiganya patut untuk dilibatkan sebagai Pihak dalam gugatan ini, karena obyek gugatan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

DALAM POKOK SENGKETA (*VERWEER TEN PRINCIPALE* / KONVENSI)

- 1 Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi diatas dianggap pula sebagai bagian dari pokok perkara ini dan Tergugat pada intinya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
- 2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa Kantor Pertanahan adalah suatu instansi/lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan sertifikat yang merupakan suatu tanda bukti hak atas tanah;
- 3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab II Pasal 19 :

Ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) :

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :

- a Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

4 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat, dalam mendaftarkan/mencatat serta menerbitkan sertipikat tanda bukti hak atas tanah, dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah;

5 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat, telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 1216/Desa Sumur Pecung, Gambar Situasi No. 1435/1988, Luas 7.440 M2 atas nama Ny. Djahriah, sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN-SRG ini, untuk memutuskan :

DALAM POKOK SENGKETA:

- a Menolak seluruh gugatan dari Para Penggugat;
- b Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Namun apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat memohon kiranya untuk dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Mei 2012, sebagaimana tersebut di bawah ini:-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat II Intervensi mengakui dan terbukti kebenarannya;

1 Tenggang Waktu Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa;

- 1 Bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 31 Januari 2012 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 09 Februari 2012;
- 2 Bahwa dalil Para Penggugat pada point 7 Gugatan yang mendalikan bahwa “Para Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, atas nama Ny. Djahriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 601/300.7.36.04/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang menjawab Surat Para Penggugat Nomor : 001/PRES.PUS.LMR-RI.BPH.NMS/V/10 tertanggal 05 Mei 2010”;

3 Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut sebagaimana point 7 gugatan Para penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena :

- Bahwa Obyek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny Djahriah, adalah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) pada tanggal 15 Juni 1988, dan ketika itu Para penggugat telah mengetahuinya dan tidak keberatan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1216 *a quo*, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu pada tanggal 09 Februari 2012, hal mana sudah lebih dari 90 Hari yaitu sudah 24 (*dua puluh empat*) tahun;
- Bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi telah melaporkan Para Penggugat ke Polres Serang, berdasarkan Bukti Lapor Tergugat II Intervensi sebagaimana Tanda Bukti Lapor No. Pol. : LPB/375/III/2010/SPK tertanggal 23 Maret 2010, dimana Tergugat II Intervensi melaporkan Tindak Pidana Penggunaan Tanah Hak Milik bukan oleh Pemiliknya, dan pihak Kepolisian telah menindak lanjuti laporan tersebut, dan Para Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah ketika di Polres Serang, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yaitu pada tanggal 09 Februari 2012, berarti sudah lebih dari 90 Hari yaitu sudah 1 (*satu*) Tahun 11 (*sebelas*) bulan;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan Penawaran terhadap objek tanah sengketa melalui Mahmudin sejak Tahun 2008, 2009, 2010, hanya Tergugat II Intervensi tidak mau menjual, sehingga Para Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah sejak tahun 2008, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu pada tanggal 9 Februari 2012, berarti sudah lebih dari 90 Hari yaitu sudah 4 (*empat*) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 41 K/TUN/1994, tertanggal 10 November 1994 yang menyatakan : *“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung, dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa*

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha tersebut”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 (9 Juli 1991) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan peralihan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V Tenggang Waktu (PASAL 55) Point 3 dinyatakan : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Bahwa Para penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh Surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan yang diketahui pada saat sebagaimana tersebut diatas, sehingga pada saat itulah Para Penggugat mengetahui secara pasti merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat *a quo*, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 09-02-2012, maka gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan telah menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu mohon gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Penggugat Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat (*Disqualifikasi In Person*);

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak ada kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan, karena Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek tanah sengketa;
- 2 Bahwa kepentingan Para penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M2 atas nama Ny. Djahriah, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang sah, adapun Para Penggugat mempunyai SPPT bukan membayar pajak saja;
- 3 Bahwa karena telah jelas dan gamblang Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan alas hak kepemilikan Objek Tanah Sengketa, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melanggar *asas point d’interet poin’t d’ action* yaitu “Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat dan tidak mempunyai kepentingan hukum yang kuat menuntut Tergugat, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1997, tertanggal 7 Juli 1971, yaitu : “Mensyaratkan bahwa gugatan Penggugat harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena merugikan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon telah dianggap dimasukkan dalam Pokok Perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan berdasarkan hukum;
- 3 Bahwa alasan Para Penggugat dalam gugatannya point 1, 2 dan 3 yang menjelaskan tentang ahli waris keluarga H. Sakib bin H. Sapar adalah hal yang tidak bisa dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan atas pembatalan obyek sengketa, karena harus dibuktikan dahulu kebenaran dan keabsahan dari rangkaian cerita Para Penggugat tersebut khususnya tentang dalil alas hak kepemilikan Para penggugat atas obyek sengketa melalui Peradilan Umum;
- 4 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 4 adalah dalil yang keliru, karena kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah kepemilikan yang didukung oleh sepenuhnya kepemilikan atas bidang tanah yaitu dengan bukti akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah;
- 5 Bahwa terhadap dalil point 5 dan 6 dalil gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, karena melakukan pembayaran PBB bukanlah suatu alat pembuktian kepemilikan, dan yang dapat menjadi bukti sebagai kepemilikan yang sah adalah pemegang Sertifikat, sama halnya dengan kepemilikan yang dimiliki Tergugat II Intervensi; Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris dari obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 m² atas nama Ny. Djahriah adalah pemilik yang sah baik secara legal formal / administrasi maupun secara fisik dan karenanya harus dilindungi sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan, demikian juga Tergugat II Intervensi telah melaksanakan kewajibannya juga membayar PBB setiap tahunnya;

Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada point 8, yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 pasal 12 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik” hal tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah diterbitkan pada tahun 1988, dan ketentuan yang dipakai bukanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 pasal 12 ayat 1 huruf a, karena Peraturan Pemerintah tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, dan tidak dapat dijadikan dasar pada saat terbit obyek sengketa tahun 1988; bahwa yang dijadikan dasar oleh Tergugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

- 6 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Pasal 19 berbunyi :

Ayat (1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Ayat (2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :*

- a *Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.*
- b *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;*
- c *Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah.*

- 7 Bahwa Riwayat Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 m² atas nama Ny. Djahriah dan Penerbitannya didasari atas prosedur peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa Sertifikat dimaksud sebagai tanda bukti hak dasar dari kepemilikan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya tersebut. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan paling sempurna (*vide* Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960), oleh karena itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang ada dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar;

- 8 Bahwa terhadap Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berupa Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

Pasal 3

Ayat (1) :

Dalam daerah - daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;

Ayat (2) :

Bentuk surat ukur dan cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda - tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nomor Pendaftaran;
- b Nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;
- c Nomor pajak (jika mungkin);
- d Uraian tentang letak tanah;
- e Uraian tentang keadaan tanah;
- f Luas tanah;
- g Orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;

Ayat (3) :

Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat ukur;

9 Bahwa demikian pula terhadap Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berupa Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah melaksanakan Ketentuan:

- a Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari pada Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan pendaftaran bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah;
- d Surat Menteri Pertanian dan Agraria No. : Unda 4/2/16 tanggal 14 Agustus 1962 tentang Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah;

10 Bahwa Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah telah dipenuhi dan sah secara hukum yaitu :

- Permohonan Sertifikat dari Pemohon Ny. Djahriah pada tanggal 24 Januari 1988;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah pada tanggal 24 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumur Pecung dan diketahui oleh Camat Serang;
- Surat Keterangan No. 08/31/1006/11/88 tertanggal 24 Januari 1988 dari Kepala Desa Sumur Pecung dan diketahui oleh Camat Serang;
- Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Ny. Djahriah;
- Surat Keterangan dan Pernyataan tanggal 24 Januari 1988;
- Surat Keterangan (berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962), tertanggal 24 Januari 1988 dari Kepala Desa Sumur Pecung. Dan diketahui oleh Camat Serang;
- Pengumuman penerbitan Sertifikat tanggal 22-2-1988 dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Serang;

Bahwa surat-surat tersebut (warkah) ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

11 Bahwa gugatan Para Penggugat dengan menguraikan Persil, Kohir dan lain-lain merupakan perbuatan Perdata yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara; bahwa dalam literature hukum Tata Usaha negara dikenal dengan “Teori Melebur”, yaitu Teori Melebur”, yaitu Teori yang mengemukakan : “*Badan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

Bahwa mengacu kepada teori tersebut diatas jelaslah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan Persil, Kohir dan lain-lain, merupakan perbuatan Perdata yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berupa Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, dengan demikian maka harus terlebih dahulu ditentukan tentang kepemilikan tanah melalui Peradilan Perdata, barulah setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tentang kepemilikan tanah sengketa, maka Tergugat berwenang melakukan pencabutan atau pembatalan Sertifikat atas dasar Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan *quod-non* (Pasal 2 Butir a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa selain dari pada itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1523 K/ Sip/1982, tanggal 28 Pebruari 1983, dan sesuai pula dengan asas Hukum Administrasi (Asas *Presumptio Justae Causa*) bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap tetap sah dan tetap berlaku selama belum dinyatakan batal/tidak sah oleh Hakim (Pengadilan);

- 12 Bahwa, karena Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, telah dilakukan melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, dan Sifat Material atau substansial dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) salah satunya adalah Asas kepastian Hukum (*principle of legal security*), bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi No. 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah), Keputusan Tergugat telah menimbulkan suatu Kepastiah Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Memberikan putusan lain yang adil dan berdasarkan hukum dalam Peradilan yang baik, Terimakasih.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut : -----

1.	P-1	: Surat Keterangan Ahli Waris H. Udjen bin H. Atjuk yang diketahui Kepala Desa Kauncaang dan dibenarkan Camat Cadasari;-----
2.	P-2	: Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 tahun 1975 atas nama Udjen bin Atjuk Desa Kauncaang, Kecamatan Cadasari Pandeglang;-----
3.	P-3	: Sertipikat Hak Milik Nomor 37 tahun 1976 atas nama Dulhalim bin Atjuk Desa Kauncaang, Keamatan Cadasari Pandeglang;-----
4.	P-4	: Surat Keterangan Kepala Desa Kauncaang Nomor : 05/Ds-2001/VIII/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 yang diketahui Camat Cadasari ;-----
5.	P-5	: Surat Permohonan Henri Kurniawan dan Dahlan Mansur selaku Kuasa Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor 27/DM/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan SHM No. 30/1975 atas nama Udjen bin Atjuk ; -----
6.	P-6	: Tanda Terima Surat Permohonan Pemohon oleh Kepala Urusan Umum & Kepegawaian Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang dengan No. Agenda 665 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan SHM No. 30/1975 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor 27/DM/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;-----

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	P-7	: Putusan Nomor 41/PID.B/2007/PN.PDG tertanggal 4 Juni 2007;
8.	P-8	: Surat dari Dahlan Mansur selaku Kuasa Hukum Para Ahli Waris Utjek bin Atjuk kepada Kepala Desa Kaungcaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Nomor 45/HD/VIII/2011, tertanggal 2 Agustus 2011 perihal permohonan keterangan mengenai Bukti alas Hak atas tanah pada Sertipikat No. 30 tahun 1975 atas nama Udjen bin Atjuk ;-----
9.	P-9	: Kutipan Buku Kas umum Desa Kauncaang yang menunjukan Persil No. 34-D.II-13.690 Ha. ; -----
10.	P-10	: Surat Tanda Terima Permohonan Keterangan Bukti alas hak pada Sertipikat No. 30 tahun 1975 atas nama Udjen bin Atjuk dari Kuasa Hukum Para Ahli Waris Utjen bin Atjuk yang dibuat Kepala Desa Kaungcaang, tertanggal 03 Agustus 2011 ; -----
11.	P-11	: Surat Pernyataan Kepala Desa Kaungcaang Nomor : 01/DS.2009/SP/IV/2012, tanggal 18 April 2012 perihal keterangan Cover Buku Induk Desa Kauncaang ; -----
12.	P-12	: Foto copy Surat Pemberitahuan Pengukuran Tanag Sertipikat Nomor 1216 Atas Nama Ny. Djahriah yang terletak di Desa Sumur Pecung, Blok Suro, tertanggal 13 Juni 2012;-----
13.	P-13	: Foto copy surat kuasa ahli waris Djahriah atas nama Dr. Tono Rusdiantono, Msi kepada H. Zakaria tertanggal 16 Juni 2012;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut :

1.	T - 1	: Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 30/Kanuncaang, Kelurahan Cadasari atas nama Udjen bin Atjuk (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
----	-------	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	T -	:	Foto copy Surat Keterangan Ukur Nomor 22/1975 lampiran Sertipikat M.30/Kauncaang, luas 25.920 m2 (foto copy dari foto copy);-----
3.	T -	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13/Pdt.G/2007/PN.Pdg, tanggal 26 Juni 2008 (foto copy dari foto copy);-----
4.	T -	:	Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/Pdt.G/2009/PT.BTN, tanggal 29 Januari 2009 (foto copy dari foto copy);-----
5.	T -	:	Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 30/Kanuncaang, Kelurahan Cadasari atas nama Udjen bin Atjuk (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--
6.	T -	:	Foto copy Surat Keterangan Ukur Nomor 22/1975 lampiran Sertipikat M.30/Kauncaang, luas 25.920 m2 (foto copy dari foto copy);-----
7.	T -	:	Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanahyang dikeluarkan Kepala Desa Sumur Pecung tertanggal 24 Januari 1988 2008 (foto copy sesuai dengan asli);-
8.	T - 8	:	Foto copy Surat Pengumuman Permohonan Penegasan Pendaftaran Tanah atas nama Ny. Djahriah tertanggal 22 Februari 1988 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
9	T - 9	:	Foto copy Gambar Situasi Nomor 1435 Tahun 1988, tanggal 28 April 1988 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10.	T - 10	:	Foto copy Gambar Situasi Nomor 1435 s/d 1435 Tahun 1988, tanggal 28 April 1988 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.II. Int.-1 sampai dengan T.II. Int.-6, sebagai berikut : -----





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama **1). BHRUDIN SALBA, S.SOS.MSI 2). WARDI; 3) R. BADRUN EFFENDIE;**, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **SALBA, S.SOS, MSI**, menerangkan sebagai berikut;-----

- Benar bahwa saksi
- Bahwa saksi

2 **WARDI**, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi
- Bahwa saksi

3 **R. BADRUN EFFENDIE**, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi
- Bahwa saksi

yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pula tidak menghadirkan saksi walaupun sudah diberikan kesempatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama : **1) JAKARIA; 2) M. MOCH. SYAFARI;**

1 **WARDI**, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi
- Bahwa saksi

2 **R. BADRUN EFFENDIE**, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi
- Bahwa saksi

yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pula tidak menyampaikan kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2012, sedangkan Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan dan berkas sengketa ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi didalam persidangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo untuk menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsinya masing-masing tertanggal 28 maret 2012 dan 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 28 Maret 2012 telah menyampaikan dalil eksepsinya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yakni masih terdapat pihak lain dalam sengketa ini, yaitu Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang yang telah mengesahkan kepemilikan dan batas-batasnya, sehingga ketiganya patut dilibatkan dalam sengketa ini, karena objek gugatan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar KTUN yang dibuat oleh Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 9 Mei 2012 telah menyampaikan dalil-dalil eksepsinya, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Tenggang waktu gugatan para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);
- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 Juni 1988 dan ketika itu Para Penggugat telah mengetahuinya dan tidak keberatan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) *in litis*, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 9 Februari 2012 sudah lebih dari 90 hari karena sudah 24 Tahun;
- 2 Penggugat Tidak berkualitas sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person*);
- Para Penggugat tidak berkepentingan untuk dapat mengajukan gugatan karena para penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *in litis*;
- Bahwa kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya SHM *in litis* akan tetapi para Penggugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang sah, sedangkan SPPT yang dimiliki Para Penggugat bukanlah bukti kepemilikan dan hanya membayar pajak saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas telah ditanggapi Penggugat di dalam repliknya tertanggal 11 April 2012, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat, sedangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Kesimpulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2012, yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya menerangkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih terdapat pihak lain dalam sengketa ini yakni Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang, karena objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sebuah KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar KTUN yang dibuat oleh Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1216/Desa Sumur Pecung, Gambar Situasi Nomor: 1435/1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Kepala Desa maupun Camat dalam hal pendaftaran tanah atau penerbitan suatu sertipikat tanah adalah untuk melengkapi administrasi pertanahan para pemohon pendaftaran tanah baik dalam rangka penerbitan maupun peralihan sertipikat hak atas tanah, sedangkan finalisasi administrasi pertanahan tersebut tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan maupun oleh Kepala BPN yang terkait dalam bentuk diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Atas Tanah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"; yang menjadi hasil akhir dari rangkaian kegiatan administrasi pertanahan hingga terbitnya sertipikat hak atas tanah, yakni objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* secara kumulatif telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 Eksepsi mengenai gugatan telah melewati tenggang-waktu pengajuan gugatan;
 - Bahwa, Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan PTUN Serang tertanggal 9 Februari 2012 melalui Register Perkara Nomor 06/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN-SRG dan Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka baru mengetahui objek sengketa *in litis* sejak tanggal 30 Desember 2011 (*vide* bukti P-10);

- Bahwa, berdasarkan bukti P-10 *a quo*, maka diperoleh fakta bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa *in litis* setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Serang mengirimkan surat balasan tertanggal 30 Desember 2011 berupa konfirmasi atas permohonan pengecekan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 10 Juni 2010 surat balasan Tergugat *a quo* menerangkan bahwa SHM Nomor: 1216/Sumur Pecung tercatat atas nama Ny. Djahriah, Gambar Situasi Nomor: 1435 tanggal 28 April 1988 luas 7.440 M² yang terletak di Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994, perhitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN, dihitung secara kasuistis;
- Bahwa, dihitung sejak para penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 Desember 2011 kemudian gugatan didaftarkan pada tanggal 9 Februari 2012, maka perhitungan pengajuan tenggang waktu dalam sengketa *a quo* masih memenuhi batasan waktu yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sejak Para Penggugat menerima Surat Tergugat *a quo* barulah para Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan atas penerbitan SHM objek sengketa *in litis*, terlebih lagi Tergugat dan tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan sebaliknya dalam persidangan tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Para Penggugat yang didaftarkan pada 9 Februari 2012, masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka eksepsi mengenai gugatan telah melewati tenggang waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Eksepsi mengenai Penggugat Tidak berkualitas sebagai Penggugat;

- Bahwa, berdasarkan bukti P-2, yakni Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 103/Pdt.P/2009/PA.Srg, Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum H. Sapar, yang memiliki hubungan hukum dengan objek tanah darat dengan luas 7.110 M² dan persawahan dengan luas 8.740 M² yang terletak di Lingkungan Sumur Pecung, RT.01/19, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang dan tanah darat yang terletak di Lingkungan Sumur Pecung, RT.01/19, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, dimana objek tanah darat di atas merupakan bidang tanah dari objek sengketa dalam sengketa *in litis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan saksi bernama Bahrudin Effendie pada persidangan tanggal 23 Mei 2012, keterangan saksi bernama Wardi dan Zakaria pada persidangan tanggal 6 Juni 2012 dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada 19 Juni 2012 diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi secara fisik tidak menguasai bidang tanah sertifikat objek sengketa *in litis*. Selain itu, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, tidak dapat menunjukan batas-batas bidang tanah yang dipermasalahkan dalam sengketa ini. Hanya saksi Wardi yang menempati sebagian lokasi tanah objek sengketa *in litis* berdasarkan perintah ayahnya dan Para Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-2 berupa Penetapan /Fatwa Waris Pengadilan Agama Serang *a quo*, maka secara hukum Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum H. Sakib bin Sapar memiliki kepentingan hukum atas terbitnya SHM *in litis*, dengan demikian Para Penggugat berkualitas mengajukan gugatan dalam sengketa *in litis*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sengketa *in litis* eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, namun setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat masalah hukum yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa *in litis*, yakni sebagai berikut :

- Bahwa, pihak Tergugat II Intervensi merupakan pemegang hak atas tanah berdasarkan SHM Nomor: 1216/Desa Sumur Pecung, Gambar Situasi Nomor: 1435/1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah (bukti T.II Intv-1), yang diterbitkan oleh Tergugat, sebaliknya Para Penggugat berdasarkan bukti P-2 berupa Penetapan Ahli Waris Almarhum H. Sakib bin Sapar memiliki hubungan hukum yang sama atas tanah objek sengketa *in litis*, masing-masing menyatakan berhak atas kepemilikan lokasi tanah SHM *in litis*;
- Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat masih terdapat pertentangan hak kepemilikan antara Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat terhadap bidang tanah tersebut yang secara keperdataan (*privatliejik, private interests*) perlu ditentukan terlebih dahulu secara tegas dan jelas kepemilikan tanah SHM objek sengketa *in litis*;
- Bahwa, terhadap persoalan-persoalan keperdataan yang belum jelas sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* karena berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”,* berdasarkan ketentuan norma hukum tersebut, tugas dan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dalam sengketa *in litis* ketentuan *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

- Bahwa, pada tahap selanjutnya, setelah ditetapkannya subjek hukum yang berhak atas bidang tanah sertifikat *in litis*, maka ruang lingkup pengujian keabsahan (legalitas) sertifikat hak milik objek sengketa *in litis* menjadi relevan dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, serta Bagir Manan, *Hakim dan Sengketa Tanah*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 290, Januari 2010, hal. 17-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *in litis* menyangkut sengketa kepemilikan tanah yang secara perdata harus diperiksa, diputus dan diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena jabatannya (*ambtsvalve*) tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*, maka gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, dengan demikian mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat maupun saksi yang irelevan dengan sengketa ini tidak dipertimbangkan dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan : Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);---

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

	HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA I,	BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.
DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.	
HAKIM ANGGOTA II,	PANITERA PENGGANTI,
ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.	
	KUSTIMAN, S.H.